



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Bms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Supriyanto Bin Wiryo Sukarto (Alm.);**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 06 Maret 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kedungpring RT. 03 / RW. 03 Desa Kedungpring, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut oleh :

1. Penyidik, **tidak ditahan;**
2. Penuntut Umum **ditahan** dalam **tahanan rumah** sejak tanggal **04 Juni 2018** sampai dengan tanggal **23 Juni 2018;**
3. Hakim **ditahan** dalam **tahanan rumah** sejak tanggal **21 Juni 2018** sampai dengan tanggal **20 Juli 2018;**
4. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal **21 Juli 2018** sampai dengan tanggal **18 September 2018;**

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Bms tanggal 21 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Bms tanggal 21 Juni 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyanto bin Wiryo Sukarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa ijin melakukan kegiatan penambangan batuan (tanah urug)*, sebagaimana dakwaan kami melanggar pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidiari **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1).1 (satu) unit excavator merek SANY SY-215C warna Kuning, **dikembalikan** kepada saksi **Karsun**;
 - 2).1 (satu) unit excavator merek KOBELCO SK-200 warna Hijau, **dikembalikan** kepada saksi **Budi Ponco Prakoso**;
 - 3).1 (satu) buah buku catatan ritase dan 1 (satu) bendel fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan Batuan (tanah urug) atas nama Didik Rakhmat Pamuji yang sudah habis masa berlakunya **dikembalikan** kepada **Terdakwa**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *replik*-nya secara lisan bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dalam *duplik*-nya secara lisan juga bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Supriyanto bin Wiryo Sukarto (ALM)** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 jam 12.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Dusun Karang Wangkal Desa/Kel. Watuagung Kec. Tambak Kab. Banyumas, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, **melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat**



(IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UU No 4 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 jam 12.45 WIB petugas ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan yang berada Dusun Karang Wangkal Desa/Kel. Watuagung Kec. Tambak Kab. Banyumas dan mendapati adanya kegiatan penambangan batuan (tanah urug) dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) Unit alat berat yaitu 1 (satu) Unit Excavator Merk KOBELCO SK-200 warna hijau dan 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY-215 C warna kuning ;
- Bahwa dalam pemeriksaan petugas melakukan pengecekan terhadap perijinan yang dimiliki terkait dengan kegiatan penambangan tersebut, dan terdakwa menunjukkan surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan batuan (tanah urug) kepada PT. Banyumas Surya Gemilang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jateng berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/12580 Tahun 2017 tanggal 27 November 2017 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan Batuan (tanah urug) kepada PT. Banyumas Surya Gemilang atas nama pemegang ijin Sdr. Didik Rakhmat Pamuji dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan masa berlakunya telah habis sejak tanggal 1 Maret 2018 ;
- Bahwa dalam pemeriksaan petugas, terdakwa mengakui sebagai pengelola kegiatan penambangan batuan (tanah urug) yang berlokasi di Dusun Karang Wangkal Desa/Kel. Watuagung Kec. Tambak Kab. Banyumas ;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan kegiatan penambangan batuan (tanah urug) tersebut dibantu 4 (empat) orang karyawan, yaitu 2 (dua) orang karyawan yang bertugas menjalankan Excavator, 1 (satu) orang karyawan sebagai Mandor yang bertugas mengawasi, mengarahkan, koordinator pekerja dan menerima uang hasil penjualan material tanah urug di lokasi tambang serta 1 (satu) orang karyawan yang bertugas sebagai cheker yang bertugas mencatat ritase pengeluaran material dari lokasi tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan yaitu setiap hari mulai pukul 10.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib para karyawan menunggu supir truk yang datang untuk mengisi material tanah urug selanjutnya setelah ada truk yang datang, karyawan operasional excavator mengambil batuan tanah urug dengan menggunakan excavator dan memasukkan kedalam bak



truk, setelah bak truk terisi material batuan (tanah urug) sopir truk membayar seharga 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)/ritnya kepada mandor selanjutnya sebelum meninggalkan lokasi penambangan, *chequer* melakukan pencatatan No.Pol. truk tersebut ke dalam buku catatan ritase ;

- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh terdakwa rata-rata setiap harinya dapat menjual kepada masyarakat umum sebanyak \pm 70 rit ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan pula tidak mengajukan *eksepsi*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a). 1 (satu) unit Excavator merek KOBELCO SK-200 warna Hijau;
- b). 1 (satu) unit Excavator merek SANY SY-215 C warna Kuning;
- c). 1 (satu) buah buku catatan ritase dan 1 (satu) bendel fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) untuk Penjualan Batuan (Tanah Urug) atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang direktur Sdr. Didik Rakhmat Pamuji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi **KARSUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, benar saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
 - Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa, benar saksi mengetahui perihal Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
 - Bahwa, benar pada tanggal 17 Januari 2018 pagi hari Terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun Banjengan RT. 02 / RW. 01 Desa Banjengan, Kec.



Mandiraja, Kab. Banjarnegara dengan tujuan untuk menyewa alat berat (*excavator*) guna dipakai untuk meratakan tanah di Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas

- Bahwa, alat berat yang saksi sewakan ke Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit *excavator* merek SANY SY-215C warna Kuning;
- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan sewa dan dituangkan dalam perjanjian kemudian saksi pada tanggal 17 Januari 2018 sore harinya mengantarkan *excavator* merek SANY SY-215C warna Kuning ke lokasi penambangan tanah yang beralamat di Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- Bahwa, sesuai perjanjian harga sewa *excavator* per jam adalah Rp. 165.000,- (*seratus enam puluh lima ribu rupiah*) yang pembayarannya minimal tiap 100 (*seratus*) jam;
- Bahwa, Terdakwa menyewa *excavator* milik saksi adalah untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal dioerasionalkannya *excavator* dimaksud;
- Bahwa, benar Terdakwa memberitahukan ke saksi perihal lahan yang akan diratakan oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah;
- Bahwa, saksi melihat lokasi penambangan tanah yang akan dikerjakan oleh Terdakwa yaitu dataran tinggi yang akan diratakan dengan ruas jalan;
- Bahwa, saksi datang ke lokasi penambangan tanah hanya sekali yaitu pada saat mengantar *excavator*;
- Bahwa, saksi tahu dari Terdakwa perihal adanya 2 (dua) unit *excavator* yang digunakan untuk melakukan proses penggalian dan meratakan tanah di lokasi penambangan;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang siapa pemilik dari unit *excavator* merek KOBELCO warna Hijau yang bersamaan dengan *excavator* milik saksi digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan tanah;
- Bahwa, saksi tahu dari Terdakwa perihal telah lengkapnya ijin yang dimiliki oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tanah dengan lokasi di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas, akan tetapi saksi tidak melihat wujud dari surat ijin dimaksud;
- Bahwa, benar tanah hasil penambangan di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas kemudian oleh Terdakwa dijual ke masyarakat umum;
- Bahwa, saksi tidak tahu harga jual tanah hasil penambangan di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas tersebut;



- Bahwa, benar sewa *excavator* adalah termasuk dengan operatornya namun yang membayar upah operator tersebut adalah dari Terdakwa;
- Bahwa, yang bertugas sebagai operator *excavator* milik saksi adalah Sdr. Bayu;
- Bahwa, benar dengan diduganya Terdakwa menjalankan kegiatan penambangan tanah tanpa dilengkapi perijinan kemudian *excavator* milik saksi disita sebagai barang bukti oleh penyidik;
- Bahwa, tentang barang bukti berupa *excavator* yang fotonya ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik saksi yang sedang disita oleh penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. saksi **GINANJAR AJI PERMANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, saksi adalah salah satu anggota tim dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.30 Wib melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan tanah yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar beberapa hari sebelum tim Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan ke lokasi penambangan tanah dimaksud terlebih dahulu dilakukan penyelidikan;
- Bahwa, benar sebelum datang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ada tim dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang turun melakukan penyelidikan di lokasi penambangan tanah yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa, penambangan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa berlokasi di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- Bahwa, pada saat tim Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan dimaksud diketahui bahwa Terdakwa adalah sebagai kuasa dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Banyumas Surya Gemilang dengan direktur Sdr. Didik Rakhmat Pamuji, yang ternyata IUPOP tersebut telah habis masa berlakunya (*daluwarsa*);
- Bahwa, benar IUPOP atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang ditetapkan tanggal 27 Nopember 2017;
- Bahwa, benar di dalam IUPOP atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang tersebut terdapat ketentuan tentang jangka waktu pelaksanaan kegiatan



penambangan yaitu untuk waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya ijin, sehingga pada akhir bulan Pebruari 2018 seharusnya Terdakwa telah selesai melakukan kegiatan penambangan;

- Bahwa, IUPOP dimaksud dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, benar pada saat berada dilokasi penambangan saksi melihat adanya kegiatan penambangan tanah dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat berupa *excavator*, yaitu *excavator* merek KOBELCO warna Hijau dan *excavator* merek SANY warna Kuning;
- Bahwa, benar terhadap 2 (dua) unit *excavator* yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan kemudian disita dan penyimpanannya dititipkan di Balai Pengkajian, Pengawasan, Pengendalian Energi Dan Sumber Daya Mineral Wil. Slamet Selatan, Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Purwokerto;
- Bahwa, benar selain menyita 2 (dua) unit *excavator* turut disita pula 1 (satu) buah buku catatan ritase dan 1 (satu) bendel fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang yang telah habis masa berlakunya (*daluwarsa*);
- Bahwa, saksi tahu dari Terdakwa kalau pemilik lahan penambangan adalah beberapa warga Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- Bahwa, benar material hasil penambangan yang berupa tanah galian kemudian oleh Terdakwa dijual ke masyarakat umum;
- Bahwa, saksi membenarkan tentang barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. saksi **MOHAMAD CHOIRON, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, saksi adalah salah satu anggota tim dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.30 Wib melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan tanah yang dikelola oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar beberapa hari sebelum tim Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan ke lokasi penambangan tanah dimaksud terlebih dahulu dilakukan penyelidikan;
- Bahwa, benar sebelum datang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ada tim dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang turun melakukan penyelidikan di lokasi penambangan tanah yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa, penambangan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa berlokasi di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- Bahwa, pada saat tim Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan dimaksud diketahui bahwa Terdakwa adalah sebagai kuasa dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Banyumas Surya Gemilang dengan direktur Sdr. Didik Rakhmat Pamuji, yang ternyata IUPOP tersebut telah habis masa berlakunya (*daluwarsa*);
- Bahwa, benar IUPOP atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang ditetapkan tanggal 27 Nopember 2017;
- Bahwa, benar di dalam IUPOP atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang tersebut terdapat ketentuan tentang jangka waktu pelaksanaan kegiatan penambangan yaitu untuk waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya ijin, sehingga pada akhir bulan Pebruari 2018 seharusnya Terdakwa telah selesai melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa, IUPOP dimaksud dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, benar pada saat berada dilokasi penambangan saksi melihat adanya kegiatan penambangan tanah dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat berupa *excavator*, yaitu *excavator* merek KOBELCO warna Hijau dan *excavator* merek SANY warna Kuning;
- Bahwa, benar terhadap 2 (dua) unit *excavator* yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan kemudian disita dan penyimpanannya dititipkan di Balai Pengkajian, Pengawasan, Pengendalian Energi Dan Sumber Daya Mineral Wil. Slamet Selatan, Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Purwokerto;
- Bahwa, benar selain menyita 2 (dua) unit *excavator* turut disita pula 1 (satu) buah buku catatan ritase dan 1 (satu) bendel fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang yang telah habis masa berlakunya (*daluwarsa*);

hal. 8 dari 23 | PUTUSAN | nomor 81/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu dari Terdakwa kalau pemilik lahan penambangan adalah beberapa warga Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- Bahwa, benar material hasil penambangan yang berupa tanah galian kemudian oleh Terdakwa dijual ke masyarakat umum;
- Bahwa, saksi membenarkan tentang barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. saksi **SUGITO bin MUKHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, benar saksi mengetahui perihal Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- Bahwa, benar sejak bulan Januari 2018 saksi bekerja sebagai mandor / pengawas di lahan penggalian tanah yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi adalah salah satu pemilik dari lahan penambangan tanah yang dikelola oleh Terdakwa, sedangkan pemilik lainnya adalah beberapa warga di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- Bahwa, lahan penambangan adalah berupa dataran tinggi yang akan diratakan dengan ruas jalan dan apabila sudah selesai rencananya akan dibangun / didirikan rumah oleh pemiliknya;
- Bahwa, saksi sebagai mandor mempunyai tugas mengawasi pekerjaan, menerima uang hasil penjualan material tanah galian serta meminta rekap ritase tanah yang keluar / dijual kepada petugas *checker* (pencatat ritase) dan membayar biaya operasional harian untuk kemudian setiap minggunya melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar terhadap material hasil penambangan yang berupa tanah galian kemudian oleh Terdakwa dijual ke masyarakat umum seharga Rp. 140.000,- (*seratus empat puluh ribu rupiah*) per rit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.30 Wib tim dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah datang ke lokasi penambangan tanah di Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, benar ijin penambangan yang berupa IUPOP atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang telah habis batas waktunya, karena Terdakwa pernah menunjukkannya kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang kenapa Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan penambangan menggunakan IUPOP atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal adanya bagi hasil antara Terdakwa dengan Sdr. Didik Rakhmat Pamuji sebagai pemilik PT. Banyumas Surya Gemilang;
- Bahwa, benar saksi kenal dengan Sdr. Didik Rakhmat Pamuji dari Terdakwa dan pernah dipertemukan;
- Bahwa, seingat saksi IUPOP atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang di keluarkan bulan Desember 2017;
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa tidak memiliki badan usaha yang bergerak dibidang penambangan tanah;
- Bahwa, benar alat yang dipakai untuk proses pengerukan sekaligus meratakan area penambangan adalah menggunakan 2 (dua) unit alat berat, yaitu 1 (satu) unit *excavator* merek KOBELCO SK-200 warna Hijau dan 1 (satu) unit *excavator* merek SANY SY-215 C warna Kuning;
- Bahwa, benar Terdakwa sendiri yang menyewa 2 (dua) unit alat berat berupa *excavator* tersebut akan tetapi saksi tidak tahu pemilik / pihak yang menyewakan;
- Bahwa, operator *excavator* merek KOBELCO SK-200 warna Hijau Sdr. Tri Noviyanto sedangkan operator *excavator* SANY SY-215 C warna Kuning adalah Sdr. Bayu;
- Bahwa, benar pihak penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jateng kemudian menyita 2 (dua) unit *excavator* serta 1 (satu) buah buku catatan ritase dan 1 (satu) bendel fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang yang telah habis masa berlakunya (*daluwarsa*);
- Bahwa, saksi bekerja sebagai mandor di penambangan tanah yang dikelola oleh Terdakwa adalah sejak jam 08.00 Wib s/d jam 16.00 Wib;
- Bahwa, honor sebagai mandor di penambangan tanah yang dikelola oleh Terdakwa adalah saksi mengambil uang hasil penjualan tanah sejumlah Rp.

hal. 10 dari 23 | PUTUSAN | nomor 81/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) tiap minggunya dengan sepengetahuan Terdakwa;

- Bahwa, benar sekarang sudah tidak ada lagi aktifitas penambangan tanah di Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas
- Bahwa, petugas yang berada di lokasi penambangan bersama dengan Sdri. Tya Risnawati (*saksi 5*) yang bertugas sebagai *checker* (pencatat ritase) muatan tanah hasil penambangan yang keluar lokasi untuk dijual;
- Bahwa, benar barang bukti berupa *excavator* yang fotonya ditunjukkan dipersidangan adalah yang disita oleh penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

5. saksi **TYA RISNAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, benar saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu sebagai pegawainya di penambangan tanah yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa, lokasi penambangan yang dikelola oleh Terdakwa adalah berlokasi di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- Bahwa, saksi bekerja di penambangan tanah dimaksud sejak tanggal 04 Januari 2018 sebagai *checker* (pencatat ritase) muatan tanah yang akan di jual keluar;
- Bahwa, tugas *checker* (pencatat ritase) adalah mencatat lalu lintas muatan tanah yang dibawa keluar untuk dijual dan mencatat seluruh nomor polisi armada *dumtruck* yang akan membawa material tanah urug dari lokasi penambangan serta melaporkan rekap hasil ritase tiap minggunya kepada mandor yaitu Sdr. Sugito (*saksi 4*);
- Bahwa, upah yang saksi terima dari Terdakwa adalah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari yang dibayarkan tiap minggu;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai *checker* (pencatat ritase) di penambangan tanah yang dikelola oleh Terdakwa adalah sejak jam 08.00 Wib s/d jam 16.00 Wib;
- Bahwa, rata-rata penjualan tanah urug dari lokasi penambangan adalah antara 60 rit hingga 70 rit per hari dengan harga per rit adalah Rp. 140.000,- (*seratus empat puluh ribu rupiah*);
- Bahwa, pemilik lahan penambangan tanah yang dikelola oleh Terdakwa, adalah beberapa warga di Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;



- Bahwa, lahan penambangan adalah berupa dataran tinggi yang akan diratakan dengan ruas jalan dan apabila sudah selesai rencananya akan dibangun / didirikan rumah oleh pemiliknya;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.30 Wib tim dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah datang ke lokasi penambangan tanah yang dikelola oleh Terdakwa di Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai perijinan atas penambangan tanah yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, benar alat yang dipakai untuk proses pengerukan sekaligus meratakan area penambangan adalah menggunakan 2 (dua) unit alat berat, yaitu 1 (satu) unit *excavator* merek KOBELCO SK-200 warna Hijau dan 1 (satu) unit *excavator* merek SANY SY-215 C warna Kuning, dengan operator Sdr. Tri Noviyanto dan Sdr. Bayu;
- Bahwa, saksi tidak tahu pemilik 2 (dua) unit alat berat berupa *excavator* tersebut;
- Bahwa, benar pihak penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jateng kemudian menyita 2 (dua) unit *excavator* serta 1 (satu) buah buku catatan ritase dan 1 (satu) bendel fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang yang telah habis masa berlakunya (*daluwarsa*);
- Bahwa, benar barang bukti berupa *excavator* yang fotonya ditunjukkan dipersidangan adalah yang disita oleh penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan Ahli yaitu Sdr. **NUGROHO PRIAMBODO, S.T.**, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, yang dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli tahu kenapa hadir dipersidangan ini yaitu sehubungan perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah tanpa ijin di Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- Bahwa, Ahli hadir di persidangan Terdakwa ini untuk menyampaikan pendapatnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ijin Penambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa, benar Ahli dalam memberikan keterangan dan pendapatnya didasari oleh Surat Panggilan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2018 yang didisposisi Kepala Balai BP3ESDM Slamet Selatan Purwokerto;

- Bahwa, benar jabatan Ahli adalah Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Kementerian ESDM yang ditempatkan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada Balai BP3ESDM Slamet Selatan di Purwokerto, dengan tugas pokok melakukan pengawasan kegiatan penambangan di Wilayah Pengawasan Balai BP3ESDM Slamet Selatan Purwokerto yang meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara;
- Bahwa, benar ketentuan Hukum yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah UU RI Nomor 4 Tahun 2009;
- Bahwa, benar sesuai Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyeledikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;-
- Bahwa, benar sesuai Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa, benar Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa, benar setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa benar Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kepala Dinas Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa, benar sehubungan dengan terdakwa adalah melakukan penambangan tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dibenarkan dan dapat dipidana dalam Pasal 158 UU RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa benar terdakwa ataupun badan usaha yang melakukan usaha pertambangan wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

hal. 13 dari 23 | PUTUSAN | nomor 81/pid.sus/2018/pn bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kegiatan penambangan tanah urug di Dusun Karangwangkal Desa Watuagung Kec.Tambak Kab.Banyumas yang dilakukan terdakwa bahwa Ijin Usaha Pertambangan sudah habis masa berlakunya tidak dibenarkan dan dianggap ilegal;
- Bahwa, benar kegiatan tersebut terdakwa merupakan kegiatan dibidang pertambangan Mineral dan Batubara, Ijin atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang atas nama pemegang Ijin Didik Rakhmat Pamuji dan terdakwa tidak memiliki Ijin apapun dan yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan tersebut adalah terdakwa karena terdakwa sebagai pengelola kegiatan tersebut;
- Bahwa benar menurut UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 93 ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK kepada pihak lain;
- Bahwa, benar Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, diajukannya ke persidangan adalah karena kegiatannya melakukan penambangan tanah tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, kegiatan penambangan tanah dimaksud dilakukan di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas sejak bulan Januari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa, benar petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.45 WIB datang ke lokasi penambangan tanah urug di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut sudah dilengkapi Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP) untuk penjualan Batuan (tanah urug) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tertanggal 27 November 2017, akan tetapi ijin yang digunakan tersebut sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa, benar Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP) untuk penjualan Batuan (tanah urug) dimaksud adalah atas nama pemegang ijin Didik Rakhmat Pamuji, direktur PT. Banyumas Surya Gemilang dan bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa, benar Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP) untuk penjualan Batuan (tanah urug) di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas tersebut pembuatannya diajukan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu

hal. 14 dari 23 | PUTUSAN | nomor 81/pid.sus/2018/pn bms



oleh Sdr. Didik Rakhmat Pamuji selaku direktur PT. Banyumas Surya Gemilang atas permohonan dan permintaan saya;

- Bahwa, benar antara dirinya dengan Sdr. Didik Rakhmat Pamuji tidak ada kesepakatan apapun dalam kegiatan penambangan tanah urug sebagaimana dimaksud;
- Bahwa, benar kegiatan penambangan tersebut menggunakan alat berat berupa *excavator* merek SANY SY-215C warna Kuning dan *excavator* merek KOBELCO SK-200 warna Hijau;
- Bahwa, benar dirinya menyewa *excavator* merek SANY SY-215C warna Kuning kepada CV. Baru Bangkit dengan pemilik Sdr. Karsun (*saksi 1*) sedangkan *excavator* merek KOBELCO SK-200 warna Hijau kepada CV. Nadira dengan pemilik Sdr. Budi;
- Bahwa, operasional kegiatan penambangan tersebut dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;
- Bahwa, benar untuk kelancaran pekerjaan penambangan (penggalian dan meratakan), dirinya mempercayakan kepada 2 (dua) orang di lokasi yaitu Sdr. Sugito (*saksi 4*) sebagai mandor dan Sdr. Tya Risnawati (*saksi 5*) sebagai *checker* (*pencatat ritase*);
- Bahwa, benar hasil penambangan berupa tanah urug di jual kepada pihak lain / masyarakat yang membutuhkan seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per rit;
- Bahwa, benar dalam proses kegiatan penambangan tanah urug tersebut ada kompensasi kepada masyarakat sekitar lokasi penambangan berupa dana perbaikan dan perawatan jalan yang diserahkan kepada pengurus RT;
- Bahwa, benar petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah setelah melakukan pemeriksaan kemudian menyita unit *excavator* merek SANY SY-215C warna Kuning serta unit *excavator* merek KOBELCO SK-200 warna Hijau, 1 (satu) buah buku catatan ritase dan 1 (satu) bendel foto copy Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP) untuk penjualan Batuan (tanah urug) atas nama pemegang ijin Didik Rahmat Pamuji yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar yang disita oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pada saat melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta pendapat ahli, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa adalah sebagai orang yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan tanah di Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- Bahwa, kegiatan penambangan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sejak bulan Januari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tanah di Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas tersebut sebenarnya sudah dilengkapi Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP) untuk penjualan Batuan (tanah urug) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tertanggal 27 November 2017, akan tetapi ijin yang digunakan tersebut sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa, benar Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP) untuk penjualan Batuan (tanah urug) dimaksud adalah atas nama pemegang ijin Didik Rakhmat Pamuji, direktur PT. Banyumas Surya Gemilang dan bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sendiri yang memohon dan meminta kepada Sdr. Didik Rakhmat Pamuji selaku direktur PT. Banyumas Surya Gemilang untuk mengajukan pembuatan Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP) untuk penjualan Batuan (tanah urug) di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- Bahwa, benar kegiatan penambangan tersebut menggunakan alat berat berupa *excavator* merek SANY SY-215C warna Kuning dan *excavator* merek KOBELCO SK-200 warna Hijau;
- Bahwa, benar Terdakwa yang menyewa *excavator* merek SANY SY-215C warna Kuning kepada CV. Baru Bangkit dengan pemilik Sdr. Karsun (*saksi 1*) dan *excavator* merek KOBELCO SK-200 warna Hijau kepada CV. Nadira dengan pemilik Sdr. Budi;
- Bahwa, operasional kegiatan penambangan di Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas tersebut dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;
- Bahwa, terhadap material hasil penambangan yang berupa tanah urug oleh Terdakwa di jual kepada pihak lain / masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp. 140.000,- (*seratus empat puluh ribu rupiah*) per rit;
- Bahwa, dalam proses kegiatan penambangan tanah urug tersebut Terdakwa memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar lokasi penambangan berupa dana perbaikan dan perawatan jalan;

hal. 16 dari 23 | PUTUSAN | nomor 81/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.45 WIB datang ke lokasi penambangan tanah urug di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah setelah melakukan pemeriksaan kemudian menyita unit *excavator* merek SANY SY-215C warna Kuning serta unit *excavator* merek KOBELCO SK-200 warna Hijau, 1 (satu) buah buku catatan ritase dan 1 (satu) bendel foto copy Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP) untuk Penjualan Batuan (tanah urug) atas nama pemegang ijin Didik Rahmat Pamuji yang sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*melakukan usaha pertambangan*";
3. Unsur "*tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1). Unsur "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

hal. 17 dari 23 | PUTUSAN | nomor 81/pid.sus/2018/pn bms



Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Supriyanto Bin Wiryo Sukarto** (Alm.), dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan para saksi sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

ad. 2). Unsur “*melakukan usaha pertambangan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (6) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *usaha pertambangan* adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menegaskan tentang pengelompokan golongan komoditas tambang yang terdiri dari a). *mineral radioaktif*; b). *mineral logam*; c). *mineral bukan logam*; d). *batuan*; dan e). *batubara*;

Menimbang, bahwa *tanah urug* apabila merujuk padaketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara merupakan bagian dari *batuan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa sejak bulan Januari 2018 hingga 13 Maret



2018 Terdakwa telah melakukan kegiatan pengerukan / penggalian tanah pada lahan yang berlokasi di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat *excavator*, dimana dari kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut material hasil penambangan yang berupa tanah urug diangkut keluar lokasi penambangan dengan menggunakan *dumtruck* untuk dijual ke masyarakat umum dengan harga Rp. 140.000,- (*seratus empat puluh ribu rupiah*) per rit;

Menimbang, bahwa rentetan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah nyata melakukan usaha penambangan, karena didalamnya ada proses penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan material hasil pertambangan yang berupa tanah urug;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua "*melakukan usaha pertambangan*" telah terpenuhi;

ad. 3). Unsur "*tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Ijin Usaha Pertambangan (IUP)* adalah adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, adapun *Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, dan yang dimaksud *Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP)* adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, sedangkan yang dimaksud *Operasi Produksi* ialah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan berupa pekerjaan penggalian / pengerukan dan meratakan tanah di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas telah memiliki ijin berupa *Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP)* untuk Penjualan Batuan (tanah urug) yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tertanggal 27 November 2017, akan tetapi ijin dimaksud adalah atas nama Didik Rakhmat Pamuji, direktur PT. Banyumas Surya Gemilang yang ternyata pula Terdakwa mengetahui kalau ijin yang digunakan tersebut sudah habis masa berlakunya (*daluwarsa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pula diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan berupa pekerjaan penggalian / pengerukan dan meratakan tanah di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas tidak memiliki *Ijin Usaha Pertambangan (IUP)* maupun *Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)*, sedangkan ijin yang ada pada Terdakwa hanya *Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP)* untuk Penjualan Batuan (tanah urug) yang sifat pekerjaan dalam ijin dimaksud terbatas hanya untuk Operasi Produksi Penjualan Batuan berupa material tanah urug;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa hanya memiliki *Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP)* untuk Penjualan Batuan yang diketahui telah habis masa berlakunya (*daluwarsa*) dan tidak memiliki *Ijin Usaha Pertambangan (IUP)* maupun *Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)*, sehingga kegiatan Terdakwa melakukan pekerjaan penggalian / pengerukan dan meratakan tanah serta menjual batuan berupa material tanah urug di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas sama saja dan/atau termasuk kegiatan yang tidak berijin dan/atau tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga "*tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang dikehendaki pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

hal. 20 dari 23 | PUTUSAN | nomor 81/pid.sus/2018/pn bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa adalah berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka hukuman pidana tersebut haruslah sesuai dengan kadar perbuatannya, dan selain itu kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar pidana denda serta biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selengkapny akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa;

Mengingat, Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyanto Bin Wiryo Sukarto** (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa ijin melakukan kegiatan penambangan batuan (tanah urug)** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari** serta denda sejumlah **Rp. 1.500.000,-**

hal. 21 dari 23 | PUTUSAN | nomor 81/pid.sus/2018/pn bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan** selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a). 1 (satu) unit Excavator merek KOBELCO SK-200 warna Hijau, **dikembalikan** kepada saksi **Karsun**;
 - b). 1 (satu) unit Excavator merek SANY SY-215 C warna Kuning, **dikembalikan** kepada saksi **Budi Ponco Prakoso**;
 - c). 1 (satu) buah buku catatan ritase dan 1 (satu) bendel fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) untuk Penjualan Batuan (Tanah Urug) atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang direktur Sdr. Didik Rakhmat Pamuji, **dikembalikan** kepada **Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari **Kamis**, tanggal **06 September 2018** oleh **Enan Sugiarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Triwahyudi, S.H., M.H.** dan **Randi Jastian Afandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh **Purnomosari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttd-

-ttd-

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Enan Sugiarto, S.H., M.H.

-ttd-

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-ttd-

Agus Purnomo, S.H.

untuk salinan resmi :
PANITERA,

SUTIKNO, S.H.
NIP : 19621229 198402 1 001

untuk salinan resmi :
PANITERA,

SUTIKNO, S.H.
NIP : 19621229 198402 1 001

JSAN | nomor 81/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)